

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. ¹ seperti ibadah lainnya, seorang muslim dituntut untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu dalam pelaksanaan ibadah zakat. Untuk itu dalam menentukan dan menghitung zakat adalah hal yang wajar jika seorang muslim diwajibkan untuk menentukan dan menghitung kewajiban zakat malnya dengan tingkat kepatutan dan kehati-hatian tertentu.² Zakat memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakat* ‘keberkahan’, *al-namaw* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thathir* ‘kesucian’, dan *ash-shalhu* ‘kebaikan atau kedamaian. Zakat artinya mengeluarkan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dan membawa dampak bagi kedua belah pihak, pemberi dan penerima zakat.³

Kewajiban zakat dengan tanaman termaktub di dalam surah Al-An’am [6] ayat 141, yang berbunyi:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ⁴

“ *makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-*

¹ Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1.

² Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, 10.

³ Muhamad Dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 9-10.

⁴ Qs. Al-An’am (6): 141.

lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”⁵

Zakat dalam UU No 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan sariat Islam. Sedangkan menurut PSAK Nomor 109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).⁶

Manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Semua aktifitas pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen akan membantu memudahkan organisasi mencapai tujuan dengan baik dan sempurna.⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 4. Sedangkan mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal diatur dalam Peraturan Menteri Agama.⁸

Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat mal agar aset yang di zakati harus mencapai nisab tertentu, dengan kata lain, hanya aset surplus saja yang menjadi objek zakat. Sebab, tidak logis apabila zakat diambil dari orang

⁵ Qur’an Terjemah, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).

⁶ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 155.

⁷ Muhamad Dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 42.

⁸ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syari’ah*, 160.

fakir dan diberi kepada fakir lainnya.⁹ mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali setelah mencapai nisab tertentu yaitu 5 *sha'*.¹⁰

Pada dasarnya nilai sosial zakat secara eksplisit sudah dapat dipahami bahwa nilai dan fungsi zakat terangkum dalam satu kata kunci yaitu keadilan sosial. Menjadikan zakat sebagai instrumen perwujudan keadilan sosial ekonomi sangat beralasan, mengingat keadilan merupakan kunci untuk menciptakan tatanan sosial dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, serta untuk meningkatkan martabat kemanusiaan manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari.¹¹

Keadilan sosial ekonomi sebagai muatan nilai yang terkandung dalam zakat memiliki satu prinsip penting, dimana manusia dengan potensi dan kemampuannya yang berbeda memerlukan jaringan kerja sosial melalui mekanisme dengan saling membantu satu dengan yang lain. Manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia meskipun dalam kenyataannya terdapat perbedaan potensi. Karena adanya perbedaan potensi sosial dan ekonomi inilah sehingga Islam menjadikan zakat sebagai satu diantara sekian pilar Islam yang memiliki potensi dan kekuatan transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi yang ditegakkan oleh al-Qur'an,

⁹ Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, 21.

¹⁰ Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, 87.

¹¹ Muhamad Dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 32.

baik dilihat dari perspektif keadilan Tuhan maupun dalam perspektif keadilan sosial kemanusiaan.¹²

Dengan menghadirkan pihak lain, maka zakat dapat dipandang sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecupan hidupnya dan *mujahid* (amil) dan mustahik. Zakat merupakan salah satu bentuk konkret dan jaminan sosial yang di syari'atkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan terpenuhi dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.¹³

Kondisi yang seperti ini memberikan inspirasi kepada setiap muslim yang mampu untuk mensejahterakan saudara muslim yang mampu dapat dikatakan bahwa zakat bukan hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, atau sekedar masalah kewajiban semata akan tetapi zakat akan memberi manfaat melalui zakat yang dikeluarkannya. Meskipun begitu, masih banyak umat Islam yang kurang bahkan tidak memahami tentang zakat, sehingga tidak sedikit masalah yang ditimbulkan tentang pembagian zakat dan pengumpulan zakat. Sebagian orang mengeluarkan zakat tidak lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban. Kurangnya pemahaman tentang zakat ini juga menjadi penyebab, sebagian umat Islam merasa berat untuk mengeluarkan

¹² Muhamad Dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 33.

¹³ Muhamad Dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 34.

zakat, terutama zakat mal, disamping itu juga kurangnya pengetahuan tentang keutaman-keutamaan zakat.¹⁴

Pada realitanya di Desa Bidorong mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, mulai petani yang pendapatan hasil panen padinya sedikit hingga petani dengan pendapatan hasil panen padi dengan jumlah yang sangat banyak. Petani padi di Desa Bidorong, yang terkadang dilakukan satu tahun sekali dan ada yang setahun dua kali panen. Di Desa Bidorong masyarakat mengeluarkan zakat mal dari padi yang sudah dipanen. Salah satu petani Ibu Rif'ah menjelaskan bahwa dirinya mengeluarkan setiap hasil panen gabah padi mencapai 10 karung besar, maka Ibu Rif'ah mengeluarkan 1 karung gabah padi untuk dijadikan zakat.¹⁵ Misalkan pada waktu panen memperoleh 90 karung padi maka 9 karung dijadikan zakat mal.

Sedangkan Ibu Mutmainnah menjelaskan bahwa pembayaran zakat pertanian padi akan dikeluarkan pada saat padi mencapai 36 karung dan mengeluarkan zakat sebanyak 4 karung gabah padi,¹⁶ sehingga panen padi yang menghasilkan kurang dari 36 karung gabah, ibu Mutmainnah tidak mengeluarkan zakat. Sedangkan penjelasan dari petani lainnya Ibu Sitti pengeluaran zakat padi tidak mengira-ngira berapa nisabnya ataupun takaran wajib zakatnya,¹⁷ dengan kata lain ibu sitti melakukan zakat secara asal. Perbedaan pendapat ini timbul karena kurangnya pemahaman

¹⁴ Siska Zakaria, "Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Mal (Studi Kasus Masjid Al-Maghfiroh Kel. Karame Kec. Singkil Kota Manado)", *Jurnal Ilmiah*, 1, (2014), 2.

¹⁵ Rif'ah, Selaku Masyarakat, Wawancara Langsung, (Bidorong: 05 Juni 2021)

¹⁶ Mutmainnah, Selaku Masyarakat, Wawancara Langsung, (Bidorong: 06 Juni 2021)

¹⁷ Sitti, Selaku Masyarakat, Wawancara Langsung, (Bidorong: 05 Juni 2021)

masyarakat terhadap takaran wajib zakat padi atau nisab padi yang semestinya.

Dengan adanya permasalahan yang seperti ini penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sejauh mana para petani memahami zakat pertanian serta nisabnya, terutama zakat padi yang merupakan tanaman tahunan. Penelitian ini sekaligus meneliti penyebab dari perbedaan pendapat petani terhadap takaran wajib zakat di Desa Bidorong dengan meneliti mulai dari penanaman hingga panen dilakukan. Penulis mengambil inti dari permasalahan tersebut sehingga menyusun judul proposal skripsi “ **pemahaman masyarakat terhadap takaran wajib zakat di Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**”. Dari penelitian ini diharapkan bertambahnya pemahaman terhadap takaran wajib zakat sehingga bisa berjalan sesuai syariat Islam, dengan harapan sistem zakat dapat mempunyai kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Bidorong.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik penanaman padi di Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang takaran wajib zakat pertanian padi di Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penanaman padi di Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang takaran wajib zakat pertanian padi di Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap banyak memberikan kegunaan bagi pihak-pihak terkait khususnya masyarakat Desa Bidorong dalam menjalankan hidup sesuai dengan syariat Islam, hususnya dalam hal zakat. Dalam hal ini penulis lebih menfokuskan pada zakat mal padi, yang telah menjadi kekayaan atau pendapatan tetap para petani di Desa Bidorong.

Pada umumnya penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu bagi masyarakat hususnya dalam pembayaran zakat padi yang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat untuk berkewajiban membayar zakat mal (padi).

Adapun beberapa kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, serta tambahan pemahaman dalam takaran wajib Zakat padi. Serta dapat diharapkan dapat dijadikan bacaan, referensi, dan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya kepada mahasiswa fakultas syariah program studi hukum ekonomi syariah. Dapat menjadi bahan pertimbangan mahasiswa sebagai penelitian yang lebih lengkap ataupun menjadi referensi dalam pembuatan judul skripsi. Mengenai takaran wajib zakat.
- b) Bagi Penulis, Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga serta tambahan ilmu dan pengalaman dalam upaya memberikan pemahaman bagi masyarakat yang kurang faham dalam masalah takaran wajib zakat padi.
- c) Bagi Masyarakat
Memberikan pembelajaran yang positif dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat di Desa Bicolorong tentang takaran Zakat padi yang benar.

E. Definisi Istilah

Dengan adanya definisi istilah ini, akan memberikan pemahaman serta pengertian secara singkat serta menghindari kesalah pahaman terkait dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “ **Pemahaman Masyarakat Tentang Takaran Wajib Zakat Padi Di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**”, maka definisi istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham, paham adalah pengetahuan banyak, kurang, pendapat, pikirannya tidak sesuai dengan kebanyakan orang. Sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹⁸

2. Masyarakat (petani)

Adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan masyarakat desa adalah masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama dalam sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari semuanya itu, dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu.¹⁹

3. Zakat

Zakat adalah hitungan harta tertentu dari harta yang sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus.²⁰

4. Nishab Zakat padi

Takaran zakat padi dapat disebut juga *nishab* zakat padi, ataupun ukuran zakat yang artinya padi tersebut sudah sampai pada wajib zakat, *nishab* hasil panen padi yaitu 5 *wasaq* atau 653 kg.²¹

¹⁸ <https://Kbbi.Web.Id/Paham.Html>, Diakses Tanggal 21 Desember 2021.

¹⁹ <https://Kbbi.Web.Id/Masyarakat>, Diakses Tanggal 21 Desember 2021.

²⁰ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mazhab*, (Jakarta: Elex Media Koputindo, 2016), 03.

²¹ Abd. Wahed, *Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Samiran Proppo Pamekasan*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 12.